PENANGANAN – PENGADUAN INTERNAL 2018

PERSESJEN NO.9, 16 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan internal. Untuk mengelola pengaduan internal yang baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu menetapkan PERSESJEN tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2008; UU No.31 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2010; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERKOMNAS No.2 Tahun 2015; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; tujuan dan ruang lingkup; kriteria pengaduan internal; mekanisme pengaduan; tindak lanjut pengaduan; pemberian perlindungan; serta penghargaan dan sanksi.

CATATAN

- : PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 15 Agustus 2018.
 - PERSESJEN No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan dan Pengaduan Masyarakat di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.